



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.34/ 08 /Distanhortbun-PSP/2021

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN
PADA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 521.4/001/TPHP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat TA.2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian untuk masing-masing Provinsi Tahun 2021;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49 Tahun 2020, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5433);

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Perindustrian 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Tani;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tatacara Penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;

MEMPERHATIKAN

1. Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B.
2. Usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan pada Rekapitulasi e-RDKK pupuk bersubsidi Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
3. Penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 Menurut Jenis Pupuk pada Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, seperti tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Alokasi Per Jenis Pupuk bersubsidi dan Sebaran Per Bulan untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, seperti tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Harga Eceran Teringgi (HET) dan kemasan Pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021, seperti tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 7 Januari 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Kabag Perak Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. PT. Petrokimia Gresik di Padang
5. PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Padang
6. Distributor PT. Petrokimia Gresik Wilayah Kab. Pesisir Selatan
7. Distributor PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) wilayah Kab. Pesisir Selatan

Lampiran I : Keputusan Kepala C
Nomor : 521.34/ 08 /Distanhortbun-PSP/2021
Tanggal : 1 Januari 2021
Tentang : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten Pesisir Selatn Tahun Anggaran 2021

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT JENIS PUPUK PADA KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KECAMATAN	ALOKASI PER JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Koto XI Tarusan	518.00	-	-	581.00	286.00
2	Bayang	530.00	-	-	501.00	346.00
3	IV Nagari Bayang Utara	350.00	-	-	194.00	251.00
4	IV Jurai	420.00	-	-	389.00	250.00
5	Batang Kapas	543.00	5.00	-	611.00	291.00
6	Sutera	526.00	31.00	-	466.00	336.00
7	Lengayang	590.00	-	-	609.00	345.00
8	Ranah Pesisir	690.00	311.00	275.00	700.00	340.00
9	Linggo Sari Baganti	579.00	-	-	537.00	294.00
10	Pancung Soal	750.00	-	-	553.00	300.00
11	Air Pura	865.00	-	-	574.00	275.00
12	Basa Ampek Balai Tapan	570.00	-	-	520.00	295.00
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	455.00	107.00	60.00	338.00	297.00
14	Lunang	705.00	132.00	-	508.00	265.00
15	Silaut	330.00	275.00	110.00	317.00	234.00
	TOTAL	8,421.00	861.00	445.00	7,398.00	4,405.00

